

**RATIO DECIDENDI MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**RIZKY DYA ALIF
19103040088**

PEMBIMBING:

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M. HUM.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Dya Alif
NIM : 19103040088
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**RATIO DECIDENDI MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk)**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Februari 2023



Rizky Dya Alif
Rizky Dya Alif
NIM: 19103040088

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizky Dya Alif
NIM : 19103040088
Judul : "Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk)".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Februari 2023

Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.

NIP: 19680202 199303 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-439/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : RATIO DECIDENDI MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2021/PN YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKY DYA ALIF
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040088
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6421089c6e7f2



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 64267e10186a4



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 642a852388423



Yogyakarta, 02 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6421089c6e9e04

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk, memutus Mukti Ali Santoso sebagai Terdakwa tindak pidana korupsi dana termin kredit proyek dengan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Majelis Hakim dalam hal ini menganggap bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata. Sementara itu, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 5716 K/Pid.Sus/2022, Terdakwa diputus bersalah karena melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan subsidair pidana kurungan 3 bulan. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk dinilai kontradiktif dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5716 K/Pid.Sus/2022. Atas dasar tersebut, penelitian ini akan mengkaji mengenai *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk, serta alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menganggap perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perdata.

Dalam mengkaji isi putusan tersebut, digunakan teori pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), teori pembuktian dan teori *Non-Performing Loan* sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Normatif*, yang akan dituliskan secara *Deskriptif Analisis* menggunakan pendekatan *Yuridis-normatif*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5716 K/Pid.Sus/2022, yang akan dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan sumber data dari referensi-referensi lain yang berkaitan. Dalam mengumpulkan data, digunakan metode kepustakaan (*library research*). Analisis seluruh data yang didapat dalam penelitian akan dianalisis secara Kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa, dalam *ratio decidendi* Majelis Hakim menggunakan pertimbangan berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perdata, karena akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kredit macet kolektif pada beberapa kredit proyek. Dari analisis yang dilakukan dan didukung Putusan Mahkamah Agung Nomor 5716 K/Pid.Sus/2022, ditemukan fakta bahwa perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung Terdakwa dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede plagen*), karena terbukti memperkaya orang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, *Ratio Decidendi*, *Onslag*

ABSTRACT

Yogyakarta District Court Decision Number 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk, decided Mukti Ali Santoso as the defendant for the criminal act of corruption in project credit term funds without all lawsuits (*onslag van recht vervolging*). The Panel of Judges in this case considered that the Defendant's actions were not criminal acts, but civil acts. Meanwhile, through the Supreme Court Decision Number 5716 K/Pid.Sus/2022, the Defendant was found guilty of violating the provisions of Article 3 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The defendant was sentenced to 6 years imprisonment and a fine of Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiahs) with a subsidiary sentence of 3 months imprisonment. Decision Number 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk is considered contradictory to the Supreme Court Decision Number 5716 K/Pid.Sus/2022. On this basis, this research will examine the *ratio decidendi* of the Panel of Judges in Decision Number 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk, as well as the reasons for the Panel of Judges at the Yogyakarta District Court considering the Defendant's actions to be a civil act.

In reviewing the contents of the decision, the theory of legal considerations (*ratio decidendi*), theory of evidence and *Non-Performing Loan* theory is used as the analysis knife. This research is a type of normative research, which will be written in a descriptive analysis using a juridical-normative approach. The data sources used in this study are Decision Number 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk and Supreme Court Decision Number 5716 K/Pid.Sus/2022, which will be analyzed using Law Number 31 of 1999 as has been amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, and other related regulations. In addition, this study will also use data sources from other related references. In collecting data, library research was used. Analysis of all data obtained in the study will be analyzed qualitatively.

The results of this study explain that, in the *ratio decidendi* the Panel of Judges uses considerations in the form of witness statements, expert statements, and the defendant's statements. The Panel of Judges considered that the Defendant's actions were civil acts, because the consequences of the Defendant's actions caused collective bad credit on several project loans. From the analysis carried out and supported by the Supreme Court Decision Number 5716 K/Pid.Sus/2022, it was found that according to the Panel of Judges of the Supreme Court the Defendant was seen as a person who participated in committing a crime (*mede plagen*), because it was proven to enrich other people. This is in accordance with the provisions of Article 3 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes.

Keyword: Corruption, Ratio Decidendi, Onslag.

MOTTO

“Setiap Orang memiliki garis *start* dan garis *finish* mereka masing-masing, selalu ukur batas kemampuan dirimu”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan diiringi rasa syukur dan bahagian yang tak terkira, pada akhirnya Penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari *support* orang-orang terdekat, yang selalu menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikirannya.

Untuk itu, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya. Salah satu dosen yang berdedikasi tinggi, dan menjadi inspirasi saya untuk semangat mencari ilmu setinggi mungkin.
2. Orang Tua saya, Bapak Rinoto dan Mama Sri Rahayu, yang telah mendidik, membimbing, dan menuntun saya hingga sampai pada titik sekarang ini. Tanpa pengorbanan dan kerja keras kedua Orang Tua, saya tidak akan sanggup untuk melaju sejauh ini. Terimakasih, karena atas kerja keras Bapak dan Mama, saya mampu menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana ini. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa bahagia ini. Bagi saya, Bapak dan Mama adalah Orang Tua terbaik versi saya.
3. Adik-adik yang saya banggakan, Muhammad Andhika Fikri dan Muhammad Rizky Ramadhan, yang menjadi semangat saya untuk bisa selalu menjadi contoh yang terbaik. Terimakasih, karena *support* yang kalian berikan memacu semangat Mas untuk menyelesaikan studi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى
صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, karena karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Ratio Decidendi* Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis dalam hal ini sadar bahwa skripsi yang ditulis masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, Penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Ucapan terimakasih, dihaturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan motivasi agar skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu siap sedia ketika Penulis membutuhkan informasi, serta selalu memotivasi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
7. Teman-teman *ajaib* yang saya miliki, Ridwan Iskandar Putra, Maulana Cahya Permana Putra, Muhammad Faisal Rachman, Ihya 'Ulumuddin, Muhammad Rafli Ramadhan, Dody Abdillah, dan Muhammad Ilham Samawi. Terimakasih, karena selalu bisa menjadi teman berkeluh-kesah, teman diskusi, dan teman yang *supportif*. Semoga perkumpulan ini tidak berhenti sampai disini saja.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam selesainya skripsi ini. Semoga dapat menjadi ladang pahala dan dibalas berkali lipat oleh Allah SWT.

Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan dapat selesai. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf, serta teman-teman saya, dapat menjadi ladang pahala dan mendapatkan ganjaran yang berkali-kali lipat dari Allah SWT. Selanjutnya, Penyusun berharap karya tulis ini kemudian dapat menjadi manfaat dan memberikan kontribusi positif bagi para akademisi, khususnya yang berjalan dalam bidang Hukum Pidana, serta memberikan manfaat bagi pembaca. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 2 Februari 2023

Penyusun



Rizky Dya Alif
19103040088



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>RATIO DECIDENDI</i> DALAM PENGADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI	20
A. Pengertian Tindak Pidana	20
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	23
C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi	27
D. Pengertian Kredit Macet	31
E. Pengertian Putusan	33
F. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i>	36
G. Penerapan <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Hakim di Indonesia	41
BAB III SUBSTANSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2021/PN YYK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	44
A. Kasus Posisi	44
B. Tuntutan Penuntut Umum	51
A. Pembelaan Penasihat Hukum	52

C. Dakwaan Penuntut Umum	53
D. Amar Putusan	59
BAB IV ANALISIS <i>RATIO DECIDENDI</i> MAJELIS HAKIM TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS/2021/PN YYK.....	61
A. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk	61
B. Analisis Alasan Majelis Hakim Menimbang Bahwa Perbuatan Terdakwa Merupakan Perbuatan Perdata.....	78
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	94



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Indonesia adalah negara hukum”¹. Hukum mengatur mengenai suatu tindakan yang harus atau boleh dilakukan serta tindakan yang dilarang. Tujuan hukum sendiri tidak terbatas pada individu yang melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang melibatkan lembaga negara dalam bertindak menurut hukum. Sistem kerja hukum tersebut merupakan suatu bentuk dari penegakan hukum.²

Setiap tindakan yang berlaku dalam masyarakat diatur dalam hukum. Dengan demikian kehidupan bermasyarakat akan berjalan dengan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat dan pemerintahan yang sehat dan bersih. Namun, upaya tersebut bukan tanpa hambatan dalam realisasinya. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi menjadi hambatan yang sangat signifikan dan berakibat merugikan bangsa dan negara Indonesia.³

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet Ke- 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

³ Gatot Supramono, *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 6

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Setiap tahunnya jumlah kasus pelanggaran tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat, begitu pula dengan nominal kerugian yang dialami negara. Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam kategori kejahatan, karena merupakan perbuatan melawan hukum dengan jalan penyalahgunaan wewenang publik yang merugikan negara dan masyarakat.⁴ Tindak pidana korupsi menjadi masalah serius yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat, menghambat pembangunan nasional, merusak nilai-nilai demokrasi, serta mengganggu perkembangan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Pada saat ini korupsi telah menjadi budaya dan ancaman serius terhadap tujuan negara dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan makmur.⁵

Tindak pidana korupsi dengan jelas dapat merugikan keuangan atau perekonomian suatu negara, akibatnya keuangan negara tersebut dapat terganggu serta menimbulkan dampak negatif yang mampu membawa suatu negara menuju jurang kehancuran.⁶ Tindak pidana korupsi pada praktiknya bisa dilakukan oleh perseorangan ataupun suatu korporasi. Kejahatan korporasi sering dikenal dengan istilah *white collar crime*, yang mana dilakukan dengan modus operandi yang luar biasa dan berdimensi transnasional atau dilakukan lintas negara dan teritorial.⁷

⁴ Bibit Slamet Rianto, *Korupsi Go to Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Hikmah, 2009), hlm. 14.

⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

⁶ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 1.

⁷ Budi Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesehatan Masyarakat*, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6, Nomor 3, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017), hlm. 1.

Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah membentuk sebuah peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan korupsi. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah nyata penyelesaian terhadap permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan khususnya oleh korporasi di Indonesia. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Majelis Hakim perlu untuk melakukan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebagai pedoman memutus suatu tindak pidana, tak terkecuali dalam tindak pidana korupsi. Indonesia sendiri menganut sistem hukum sipil (*civil law system*). Dalam sistem hukum sipil, *ratio decidendi* dari Majelis Hakim dapat dilihat pada bagian “Menimbang” atau “Pokok Perkara” suatu putusan Pengadilan. *Ratio decidendi* Majelis Hakim tersebut dapat ditentukan dengan melihat fakta materil dari suatu putusan Pengadilan. Dari suatu fakta materil yang didapat, memungkinkan terjadi pendapat yang saling berlawanan dalam putusan pengadilan satu dan lainnya. Dengan demikian, yang menentukan suatu putusan adalah *ratio decidendi* dari Majelis Hakim itu sendiri.

Dugaan korupsi yang menyeret nama Mukti Ali Santoso selaku Pimpinan Cabang Bank Jateng cabang Yogyakarta bermula pada tahun 2018. Sesuai Surat Direksi Bank Jateng Nomor 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Kredit Proyek, maka PT. Mitra Adhi Raharja dan PT. Dunia Fasta

⁸ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 44.

Indoniaga mengajukan pinjaman kredit proyek kepada Bank Jateng Cabang Yogyakarta. Kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan yang dimiliki oleh Maritto Aries Vittorio dan bergerak di bidang konstruksi. Dalam ketentuan Surat Direksi Bank Jateng Nomor 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Kredit Proyek, terdapat suatu prosedur yang mengharuskan adanya pemotongan dana termin proyek oleh Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk melunasi pinjaman yang dilakukan debitur.

Pada Tahun 2018 PT. Dunia Fasta Indoniaga mengalami kekurangan modal untuk proyek pengadaan *Isotope Ratio Mass Spectrometer* (IRMS) di Badan Tenaga Nuklis Nasional (BATAN), sebesar Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah). Dengan permasalahan tersebut, Maritto Aries Vittorio selaku Komisaris memohon kepada Terdakwa untuk bisa menggunakan beberapa termin proyek lain guna melunasi kekurangan pengadaan IRMS. Apabila tidak dilakukan pelunasan, maka pihak BATAN akan memutus kontraknya dan hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi Bank Jateng sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah). Guna menghindari kerugian yang lebih besar, maka Terdakwa mengizinkan Maritto Aries Vittorio untuk menggunakan beberapa dana termin proyek untuk keperluan pelunasan proyek pengadaan IRMS di BATAN.

Penggunaan dana termin proyek tersebut dapat dipandang menyalahi prinsip kehati-hatian dalam Perbankan oleh Terdakwa selaku Pimpinan Cabang Bank Jateng Cabang Yogyakarta. Dana termin proyek yang semestinya dibayarkan kepada Bank Jateng sebagai pelunasan kredit proyek diketahui digunakan secara

bersama-sama antara Terdakwa dan saudara Maritto Aries Vittorio untuk pendanaan proyek lainnya. Hal ini terungkap dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk dalam hal ini mengadili Terdakwa Mukti Ali Santoso, selaku Pimpinan Cabang Bank Jateng cabang Yogyakarta dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana termin proyek untuk keperluan lain di luar peruntukannya. Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, namun dakwaan tersebut dianggap bukan termasuk perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata.

Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, Majelis Hakim berpendapat lain dan menyatakan bahwa Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Putusan Majelis Hakim tersebut tentu saja menimbulkan polemik. Hal tersebut juga didasari oleh sikap Jaksa Penuntut Umum yang menolak putusan Majelis Hakim tersebut.

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim yang bertugas kurang cermat dalam menentukan Pasal yang terkait. Atas dasar tersebut, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan kasasi. Hingga akhirnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5716 K/Pid.Sus/2022, Terdakwa Mukti Ali Santoso

dijatui hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan subsidair pidana kurungan selama 3 bulan.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindakan menguntungkan orang lain dan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:⁹

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Penelitian ini akan menganalisis mengenai *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk untuk melihat bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) kepada Terdakwa Mukti Ali Santoso. Hal ini karena, isi putusan tersebut kontradiksi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5716 K/Pid.Sus/2022. Dengan demikian, maka penelitian ini akan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **RATIO DECIDENDI MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk).**

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk?
2. Mengapa Majelis Hakim menimbang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perdata dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1). Untuk mengetahui *Ratio Decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk.
- 2). Untuk mengetahui alasan Majelis Hakim menimbang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perdata dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

- 1). Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi kajian hukum pidana, khususnya terkait *Ratio Decidendi* Majelis Hakim dan Tindak Pidana Korupsi.

2). Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusunan kebijaksanaan dalam menetapkan aturan-aturan, terutama aturan-aturan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi, telaah pustaka menjadi suatu bagian yang sangat penting. Sebelum melakukan penelitian yang lebih jauh, perlu kiranya untuk memastikan keaslian (orisinalitas) daripada judul skripsi Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk) belum pernah diteliti atau dibahas dalam penelitian terdahulu. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Setelah melakukan pencarian bahan penelitian terkait tema mengenai "Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk)", ditemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, tidak ditemukan skripsi lain yang membahas spesifik mengenai Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk. Beberapa karya ilmiah tersebut di antaranya adalah:

Pertama, skripsi Khafifah Zulva yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN

Jkt.Pst)”. Skripsi tersebut diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, pada tahun 2021. Dalam skripsi yang disusun oleh Khafifah Zulva pada intinya membahas mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan pidana denda terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring dan mengenai kesesuaian jumlah pidana uang pengganti yang diputuskan jika ditinjau dari konsep kerugian keuangan negara.¹⁰ Perbedaan skripsi Khafifah Zulva dengan penelitian ini ada pada objek penelitiannya, yang mana penelitian ini akan berfokus kepada *ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memutus perkara tindak pidana korupsi dengan putusan bebas (*vrijspraak*).

Kedua, skripsi Jodi Erlangga Pratama yang berjudul “Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)”. Skripsi tersebut diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, tahun 2021. Dalam skripsi tersebut secara umum membahas mengenai hukuman bagi tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan tentang pertimbangan Hakim pada putusan tindak pidana korupsi secara kolektif pada putusan tersebut.¹¹ Perbedaan skripsi Jodi Erlangga Pratama dengan penelitian ini juga masih pada bagian substansi dan objeknya, dimana penelitian ini akan mengkaji mengenai putusan Pengadilan

¹⁰ Khafifah Zulva, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN Jkt.Pst)*, Skripsi, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021).

¹¹ Jodi Erlangga Pratama, *Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

Negeri Yogyakarta terkait perkara tindak pidana korupsi yang diputus dengan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) oleh Majelis Hakim.

Ketiga, skripsi Destiya Arshika Putri yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam (Studi Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT. Mnd)”. Skripsi tersebut diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan tahun 2021. Skripsi tersebut membahas mengenai bentuk korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT Mnd serta faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana.¹² Perbedaan skripsi yang ditulis Destiya Arshika Putri dengan penelitian ini adalah terkait kasus yang diangkat, yaitu terkait korupsi dana termin proyek yang dianggap merupakan perbuatan perdata oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Keempat, skripsi Andi Cakrawala Santoso yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Berada di Kota Makassar (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks)”. Skripsi tersebut diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2021. Mengkaji mengenai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks dan pertanggungjawaban tindak pidana pungutan liar.¹³

¹² Destiya Arshika, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam (Studi Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT. Mnd)*, Skripsi, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

¹³ Andi Cakrawala Santoso, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Berada di Kota Makassar (Studi*

Kelima, jurnal Amanna Gappa, Volume 27, Nomor 1, yang ditulis oleh Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Maret 2019, yang berjudul "*Ratio Decidendi* Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal tersebut membahas mengenai *Ratio Decidendi* Hakim dalam menetapkan barang bukti yang diajukan kepada penyidik dalam sidang Praperadilan penetapan tersangka tindak pidana korupsi, serta penilaian mengenai kesesuaian barang bukti yang diberikan oleh penyidik kepolisian dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹⁴ Perbedaan jurnal Amanna Gappa dengan penelitian kali ini adalah mengenai pembahasannya, yang mana penelitian ini akan membahas mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam bagian menimbang dan pokok perkaranya secara keseluruhan, dan bukan hanya pada penetapan barang bukti saja.

Dari telaah pustaka yang telah dilakukan, kesemuanya membahas mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan. Selanjutnya, *novelty* atau pembaharuan yang ditemukan dalam skripsi ini adalah terkait bagaimana *ratio decidendi* dari Majelis Hakim di dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk yang menyatakan bahwa tindakan korupsi tersebut dipandang sebagai perbuatan perdata, dan menjatuhkan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) kepada Terdakwa Mukti Ali Santoso.

Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks), Skripsi, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021).

¹⁴ Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo, *Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 27, No. 1, (Makassar: FH Universitas Hasanuddin, 2019).

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dalam penelitian ini terkait pelaksanaan atau praktik hukum Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Kerangka teori ini nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis penelitian. Untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan penelitian ini, digunakan pendekatan Normatif berupa hukum positif Indonesia, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum, antara lain:

1) Teori *Ratio Decidendi*

Sudikno Mertokusumo berpendapat, *ratio decidendi* atau disebut juga pertimbangan hukum merupakan unsur yang terkandung dalam suatu putusan pengadilan di Indonesia guna mempertimbangkan dasar hukum apa yang digunakan dalam memutus perkara tertentu.¹⁵ Suatu putusan dapat dikatakan menjadi ketetapan hukum apabila terikat oleh alasan dan pertimbangan yang terkait mengenai pokok perkara. Dengan demikian, kaidah hukum menjadi dasar menentukan *ratio decidendi* bagi Majelis Hakim.

Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki juga mengemukakan bahwa, untuk menentukan *ratio decidendi* dalam putusan umumnya dapat ditemukan pada bagian tertentu, seperti bagian “menimbang” dan pokok perkara.¹⁶ Dalam merumuskan suatu putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memaparkan terkait alasan-alasan pendukung.

¹⁵ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 203.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 94.

2) Teori Pembuktian

Pembuktian dimaknai sebagai ketentuan yang merupakan pedoman mengenai cara-cara pembuktian atas kesalahan yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁷ Adapun teori pembuktian dalam hukum pidana terbagi menjadi 4 jenis, antara lain:

- a. Teori pembuktian subjektif murni (*Conviction In Time*). Teori ini menyatakan bahwa terkait bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa atas suatu perbuatan pidana, sepenuhnya tergantung pada keyakinan Majelis Hakim. Keyakinan yang dimaksud bukan hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dengan demikian, meskipun bukti sudah lengkap, jika Majelis Hakim tidak yakin, maka tidak boleh menjatuhkan pidana. Begitu pula sebaliknya, jika barang bukti belum cukup, namun Majelis Hakim sudah yakin, maka dapat dijatuhkan pidana kepada Terdakwa.¹⁸
- b. Teori pembuktian yang bebas (*Conviction Raisone*). Teori ini juga menggunakan dasar keyakinan Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara. Namun, keyakinan hakim tersebut wajib disertai pertimbangan yang masuk akal dan logis. Keyakinan Hakim ini tidak harus dikuatkan

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 273.

¹⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghana Indonesia, 1985), hlm. 241.

dengan bukti yang ada. Dalam hal ini Majelis Hakim dapat pula menggunakan bukti-bukti selain yang disebutkan undang-undang.¹⁹

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettelijk*).

Teori ini menerangkan bahwa Majelis Hakim berpedoman penuh kepada bukti-bukti yang sesuai dalam undang-undang. Dengan demikian, suatu perbuatan yang didakwakan terbukti benar dengan disimpulkan melalui bukti-bukti yang sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini tidak digunakan unsur keyakinan, dan Majelis Hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.²⁰

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk*).

Menurut teori ini, Majelis Hakim dapat memutus suatu perkara jika ada bukti yang telah di tentukan undang-undang, dan juga dengan keyakinan Majelis Hakim atas bukti tersebut.²¹ Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

3) Teori *Non-Performing Loan*

Menurut Mudrajad Kuncoro, *Non-Performing Loan* (NPL) dimaknai sebagai kredit bermasalah.²² Kredit bermasalah merupakan suatu kondisi dimana

¹⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hlm. 56.

²⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 65.

²¹ *Ibid.*

²² Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 462.

debitur tidak mampu membayar atau melunasi kewajibannya kepada kreditur, dalam hal ini umumnya berupa Bank. Bank Indonesia (BI) mengklasifikasikan kredit dalam beberapa kolektabilitas sesuai kelancarannya, yaitu kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Penilaian kolektabilitas suatu kredit dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Penilaian secara kualitatif dapat ditinjau melalui prospek usaha yang dimiliki debitur. Prospek usaha tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan debitur untuk membayar angsuran pinjaman dari hasil laba usahanya (*first way out*) sesuai dengan yang diperjanjikan. Sementara, penilaian secara kuantitatif mencakup kemampuan pembayaran kredit oleh debitur yang dilihat melalui catatan keuangannya. Hal ini termasuk ketepatan pembayaran pokok, bunga, maupun kewajiban lainnya, yang dapat dilihat melalui pencatatan data rekening pinjaman debitur (*past performance*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berangkat dari judul dan rumusan masalah yang telah dibuat, metode analisa data digunakan adalah Normatif. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis terkait teori, konsep, serta asas-asas hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sebagai bahan hukum utama, untuk mengetahui kesesuaian hukum yang berlaku.²³

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Pada intinya, dalam penelitian ini menganalisis mengenai interpretasi hukum terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk, ditambah penguatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5716 K/Pid.Sus/2022, yang dikaji secara deskriptif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis-normatif. yaitu pendekatan lebih mengutamakan aspek pemahaman secara eksplisit terhadap suatu permasalahan. Metode penelitian ini pada umumnya mengedepankan teknik analisis secara mendalam (*in-depth analysis*), dengan menganalisis masalah secara runtut. Pendekatan tersebut seringkali dimaknai sebagai pendekatan kepustakaan, yaitu dengan menggunakan literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain terkait penelitian yang dilakukan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dapat dikatakan sebagai sumber data utama yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memutus perkara tersebut;
- b) Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk;
- c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 5716 K/Pid.Sus/2022;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP);
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa referensi yang membahas mengenai rumusan dari permasalahan, misalnya buku literatur, karya tulis penelitian terdahulu, serta karya tulis ilmiah seperti artikel dan jurnal dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau *library research*. Metode ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data Kualitatif, maka analisis yang diterapkan oleh peneliti menggunakan penalaran deduktif. Dalam menganalisis data, akan diawali dengan proses penyuntingan dan pemilahan data dengan tujuan mencari tahu validitas data yang dikumpulkan, dan pemilahan data berguna untuk klasifikasi dan memudahkan dalam melakukan analisis. Data tersebut digunakan untuk mengaitkan permasalahan dalam penelitian. Hasil pengolahan tersebut merupakan data jadi yang selanjutnya dapat digunakan untuk mencapai suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran awal terkait penelitian ini, berikut akan dipaparkan gambaran umum mengenai tahapan penelitian yang akan dilakukan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan sebagai gambaran umum dari penelitian yang dilakukan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

BAB II memuat tentang tinjauan umum mengenai *ratio decidendi* dalam peradilan tindak pidana korupsi, seperti pengertian, jenis-jenis, pemidanaan, serta penerapan *ratio decidendi* di Indonesia, untuk memberikan gambaran umum bagaimana pertimbangan hukum dalam peradilan tindak pidana korupsi.

BAB III memuat tentang isi dari Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk tentang tindak pidana korupsi, mulai dari kasus posisi, dakwaan, tuntutan, hingga amar putusan. Fungsinya untuk memberi gambaran mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana tersebut.

BAB IV memuat tentang hasil analisis mengenai *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk serta analisis mengenai alasan Majelis Hakim menganggap bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perdata dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk. Dalam analisis ini juga turut mempertimbangkan ketentuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5716 K/Pid.Sus/2022.

BAB V merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Bab ini berisi uraian terkait kesimpulan dan saran dari permasalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa *ratio decidendi* yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk, mempertimbangkan terkait keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta isi dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum. Selain menimbang terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta juga menimbang mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan perdata karena merupakan upaya menghindari kerugian yang lebih besar bagi Bank Jateng Cabang Yogyakarta. Upaya yang dilakukan merupakan bentuk dari tanggungjawab Terdakwa selaku Pimpinan Cabang. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga bukan merupakan keputusan sepihak, melainkan telah berkoordinasi dengan internal Bank Jateng Cabang Yogyakarta. Namun, perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah disampaikan, maka dalam hal ini disampaikan saran terkait hal-hal berikut:

1. Bahwa dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Majelis Hakim harus melihat lebih luas terhadap perkara tersebut. Hal ini karena dalam beberapa kasus, suatu perbuatan dapat terlihat seolah-olah bukan merupakan tindak pidana, namun jika dikaji secara mendalam akan ditemukan aspek pidana yang dilanggar dalam perbuatan tersebut. Begitu pula sebaliknya, dalam melihat suatu perbuatan pidana haruslah melihat fakta-fakta lain yang terjadi, karena bisa saja suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana justru tidak memenuhi asas-asas pidana di dalamnya;
2. Bahwa dalam hal ini Mahkamah Agung harus memperhatikan para Majelis Hakim yang sering kali menjatuhkan *vonis* ringan Terdakwa tindak pidana korupsi. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas (*vrijspraak*) atau lepas (*onslag*) dari segala tuntutan hukum. Apabila ternyata ditemukan ketidaksesuaian, maka Mahkamah Agung wajib mengevaluasi kinerja para Majelis Hakim agar tidak semakin banyak ketidaksesuaian yang timbul di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alkostar, Artidjo, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH Ull Press, 2008.
- Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2007.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia, 1985.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet Ke- 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kaligis, Otto Cornelius, *Korupsi Bibit dan Chandra*, Jakarta: Indonesia Againts In Justice, 2010.
- Kuncoro, Mudrajad, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Jakarta, PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2002.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Lubis, Solly, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- _____, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyono, Teguh Pudjo, *Bank Budgeting: Profit Planing and Control*, Yogyakarta, BPFE, 1996.
- Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Nursya, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Alungadan Mandiri, 2020.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Rianto, Bibit Slamet, *Korupsi Go to Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Hikmah, 2009.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Supramono, Gatot, *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

2. Artikel dan Jurnal

- Fauzi, Achmad, *Hakim, Putusan, dan Tuah Buku*, Artikel, Surabaya: Jawa Pos, 2016.
- Haris, Oheo K, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo, *Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 27, No. 1, Makassar: FH Universitas Hasanuddin, 2019.
- Saputra, Berry Ballen, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana)*, Jurnal Tangerang: FH Universitas Pamulang, 2019.
- Suhariyanto, Budi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 6, Nomor 3, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017.

3. Skripsi

- Arshika, Destiya, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam (Studi Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT. Mnd)*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
- Pratama, Jodi Erlangga, *Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Pembuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Santoso, Andi Cakrawala, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Berada di Kota Makassar (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks)*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.
- Zulva, Khafifah, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN Jkt.Pst)*, Skripsi, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021.

4. Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

5. Internet

http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html
diakses pada tanggal 6 Januari 2023, pukul 16:05.

<https://bcbojonegoro.beacukai.go.id/ufaqs/apa-yang-dimaksud-dengan-korupsi-kolusi-dan-nepotisme/> diakses pada tanggal 3 Januari 2023, pukul 21:15.

<https://www.kennywiston.com/mengenal-ratio-decidenti-dan-obiter-dicta/>
diakses pada tanggal 7 Januari 2023, pukul 22:10.

<https://yogyapos.com/berita-catatan-akhir-tahun-jcw-memprihatinkan-masih-banyak-vonis-ringan-kasus-korupsi-9335> diakses pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 22:25.

6. Wawancara

Wawancara dengan Binsar Pantas Parmonangan Sihaloho, S.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kota Yogyakarta, tanggal 14 Maret 2023.